ABSTRAK

Mohammad Kholil, KONSEP JIHAD ULAMA TAFSIR NUSANTARA (Studi Komparatif Penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab tentang Ayat-Ayat Jihad) TESIS strata II Konsentrasi Tafsir Hadis, program pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2015 NIM : FO5411196

Pembimbing : Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

Kata Kunci : Tafsir, Jihad, Hamka, Quraish Shihab

Problematika yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat Jihad; (2) Apa persamaan dan perbedaan Buya Hamka dan M. Quraish Shihab dalam memahami Jihad. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat Jihad, dan untuk menelaah persamaan maupun perbedaan Buya Hamka dan M. Quraish Shihab dalam memahami ayat-ayat Jihad.

Jika ditelusuri perkembangan tafsir al-Quran, secara garis besar penafsiran al-Qur'an dipergunakan empat cara (*method*) yaitu: *ijmālī* (global), *taḥlīlī* (analisis), *muqārin* (perbandingan) dan *mauḍu'ī* (tematik). Jika ditinjau dari klasifikasi tersebut baik tafsir al-Misbah maupun Tafsir al-Azhar menggunakan metode *taḥlīlī* atau analitis yakni, menafsirkan ayat-ayat al Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat-ayat al Quran dan menjelaskan makna-makna yang tercacup di dalamnya sesuai dengan keahlian mufassir dan kecenderungan dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut

Hasil penelitian mengungkap bahwa Jihad dalam pandangan Hamka adalah jihad memiliki dua makna, jihad dengan makna perang dan jihad dengan makan kesungguhan, keteguhan dan bekerja keras. Sedangkan Quraish Shihab memaknai Jihad dengan makna ujian dan cobaan bagi kualitas seseorang yang membutuhkan kesabaran dan ketabahan. Meskipun demikian, Quraish Shihab tidak menafikan bahwa jihad di sebagian ayat bermakna perang.

Quraish Shihab dan Hamka memiliki persamaan dan perbedaan dalam konsepsi jihad. Keduanya sepakat bahwa jihad adalah pengujian tingkatan keimanan seseorang. Meskipun secara dominan terdapat persamaan akan tetapi keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan keduanya terdapat dalam klasifikasi jihad. Perbedafr4gfan keduanya juga terlihat dalam objek jihad. Hamka secara jalas dipengaruhi oleh konteks penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Sehingga secara jelas ia menentukan sikap dalam hubungannya dengan Belanda. Berbeda dengan Quraish Shihab yang lebih lunak, ia membatasi jihad hanya jika ada penganiayaan yang di1akukan terhadap hak asasi manusia.

Dari penelitian yang di lakukan oleh penulis, fokus penelitian ini hanya sebagian dari sekian banyak tafsir di Nusantara yang juga membahas tentang konsepsi jihad. Sehingga untuk lebih menyempurnakan konsepsi jihad di Nusantara, diperlukan penelitian lanjutan agar pemahaman jihad dalam koteks ke-Indonesiaan dapat terkonsepsi secara utuh. Karena menurut hemat penulis, konsepsi jihad ini dapat menjadi sebuah titik terang dan sekaligus penyelesaian terhadap masalah perdebatan terkait teror-teror yang mengatasnamakan jihad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id